

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAWASAN PRODUK HORTIKULTURA IMPOR DI SURABAYA

Dian Surya Rahmawati

11040704204 (Prodi S-1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA) diansuryar@gmail.com

Abstrak

Produk Hortikultura merupakan salah satu jenis pangan segar yang diatur di Indonesia. Produk Hortikultura yang berasal dari impor perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah, mengingat produk yang masuk harus produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Hal ini disebabkan Produk Hortikultura yang merupakan bagian dari tumbuhan mudah untuk busuk dan tercemar, baik cemaran kimia maupun cemaran biologi. Kasus dugaan adanya bakteri jenis *Listeria Monocytogenes* yang terdapat pada buah apel merek *Ganny Smith* dan *Gala*, menunjukkan bahwa bentuk pengawasan pangan yang ada di Indonesia yaitu *Multiple Agency System* belum sepenuhnya memberikan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan membuat Produk Hortikultura Impor yang beredar adalah pangan yang aman untuk dikonsumsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Produk Hortikultura Impor mengingat Indonesia menganut *Multiple Agency System* dan mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran produk hortikultura impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan konsep yaitu pendekatan yang merujuk kepada perundang-undangan dan doktrin yang ada. Jenis bahan hukum yang digunakan ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti buku literatur, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis atau *website*. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Indonesia menganut *Multiple Agency System* dalam pengawasan pangannya. Pengawasan ini melibatkan lebih dari satu lembaga. Pengawasan dimulai dari proses perijinan impor, pemeriksaan administratif dan pemeriksaan secara fisik. Badan Karantina sebagai garda terdepan melakukan pengawasan terhadap produk hortikultura di pintu pemasukan. Dirjen Bea dan Cukai mengawasi di kawasan pabean. Badan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan pada keamanan pangan segar dan Dinas Pertanian serta Dinas Perdagangan melakukan pengawasan sesuai bidangnya. Koordinasi antar lembaga menjadi bagian yang terpenting agar suatu tujuan dari pangan yang aman dapat tercapai. Apabila terdapat Produk Hortikultura Impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait keamanan dan mutu, maka importir akan dikenai sanksi administratif oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Kata Kunci : Produk Hortikultura Impor, Pengawasan pangan, *Multiple Agency System*

Abstract

Horticulture is one of the fresh food that is regulated in Indonesia. Horticultural products are derived from imports need to get special attention from the government, because the incoming product should be a product that is safe and not harmful to human health. This is because Horticultural Products are easy to foul and polluted, both chemical contaminants and biological contaminants. Cases of alleged presence of bacteria species *Listeria monocytogenes* found in *Ganny Smith* and *Gala Apple* brand, showed that the food monitoring in Indonesia, namely *Multiple Agency System* has not fully guaranteed that the monitoring is done to make Horticultural Products Import is the food that is safe to consume. The method used in this thesis is a normative method. Normative legal research has conducted legal research based on the norms and rules of the legislation. There are two (2) approaches, they are: statute and conceptual approaches. The type of material used are the primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials such as literature books, papers, scientific articles, journals, theses or website. The Results of the research in this thesis are Indonesia adheres *Multiple Agency System* under the monitoring of its food. This monitoring involves more than one agency. Monitoring begins with the process of import licensing, administrative examination and physical examination. Quarantine is the front line to monitor the import of horticultural products. Director General of Customs and Excise oversees in the customs area. Food Security Agency conducts monitoring of fresh food security and the Department of Agriculture and the Department of Commerce monitors the appropriate fields. Inter-agency coordination is in order to become the most important part of a goal of food safety can be achieved. If there are Imported Horticulture products that are not in accordance with the laws and related about safety and quality, then importers will be subject to administrative sanctions by the agency that has the authority.

Keywords : Imported Horticultural Products, Monitoring on food, *Multiple Agency System*

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam point a dalam pertimbangan pembuatan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan (Selanjutnya disebut UU Pangan), bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pengertian akan pangan merupakan pengertian secara luas karena meliputi segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang bisa digunakan sebagai makanan dan/atau minuman secara langsung dan juga yang harus melewati proses olahan sebelumnya. Pembagian atas pangan tersebut juga dijelaskan lebih lanjut, bahwa pangan terbagi menjadi pangan segar maupun pangan olahan. Pengertian Pangan Segar diatur dalam Pasal 1 Angka 18 yaitu Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan. Sedangkan Pengertian Pangan Olahan diatur dalam Pasal 1 Angka 19 yaitu Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Kondisi suatu pangan di suatu negara, menunjukkan suatu Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan dijelaskan dalam pasal 1 Angka 4 UU Pangan. UU Pangan bukan hanya berbicara tentang Ketahanan Pangan, tetapi juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan Kedaulatan Pangan (*food sovereignty*) dengan Kemandirian Pangan (*food resilience*) serta Keamanan Pangan (*food safety*).

Salah satu unsur dalam mewujudkan Ketahanan Pangan adalah Keamanan Pangan (*Food Safety*). Dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan Keamanan Pangan diatur dalam pasal 69 UU Pangan yaitu melalui; a) Sanitasi pangan, b) Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, c) Pengaturan pangan produk rekayasa genetika, d) Pengaturan iradiasi pangan, e) Standar kemasan pangan, f) Jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, g) Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Undang-Undang ini juga mengatur terkait pengawasan persyaratan keamanan pangan dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintahan. Lembaga Pemerintah yang melaksanakan persyaratan keamanan pangan olahan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan lembaga pemerintah yang melaksanakan persyaratan keamanan pangan segar adalah Kementerian Pertanian.

Produk yang merupakan kategori pangan segar, misalnya daging segar, ikan segar, ayam segar dan juga hortikultura. Salah satu produk pangan yang dapat dikategorikan sebagai Pangan Segar Asal Tumbuhan adalah Produk Pangan Hortikultura. Pembagian Produk Hortikultura sesuai dengan UU Hortikultura adalah Produk Hortikultura Segar, Produk Hortikultura Olahan dan Tanaman Hias, dan yang merupakan Produk Pangan adalah Produk Hortikultura Segar dan Produk Hortikultura Olahan.

Produk Hortikultura Segar merupakan pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada proses pasca panen untuk konsumsi atau bahan baku industri, dan/atau produk yang mengalami proses secara minimal. Contohnya Apel, Anggur, Kelengkeng, Durian, Sayur Bayam dan lain sebagainya. Sedangkan Produk Hortikultura Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan/atau tanpa bahan tambahan. Contohnya Anggur (*wine*), Asparagus dalam kaleng, Jeruk dalam kaleng, dan lain sebagainya. Terakhir adalah Tanaman Hias, merupakan tanaman yang tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia, tetapi hanya sebagai hiasan yang memiliki nilai estetika.

Pangan hortikultura yang masuk ke Indonesia melalui empat jalur, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Belawan di Medan dan Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Sedangkan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, sejak tanggal 19 Juli 2012 sudah ditutup. Semenjak Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta ditutup, Pelabuhan Tanjung Perak menjadi pintu masuk utama untuk impor Produk Hortikultura.

Sebelum masuk ke Indonesia, Produk Pangan Hortikultura Impor tersebut juga harus memenuhi persyaratan administrasi. Setelah melalui tahap administrasi, Produk Pangan Hortikultura yang diimpor selanjutnya melalui beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menentukan apakah produk tersebut dapat selanjutnya diedarkan ke masyarakat. Produk Pangan Hortikultura Impor harus menunjukkan sertifikat/dokumen Pangan Segar Asal Tumbuhan dan melakukan uji fisik, uji laboratorium, dan proses karantina oleh Petugas Karantina Indonesia untuk dapat selanjutnya diedarkan ke masyarakat.

Upaya dalam menjamin kepastian hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah, maka Penegakan Hukum wajib dilakukan. Salah satunya melalui pengawasan. Pengawasan Pangan dilakukan agar hukum berjalan sesuai dengan cita-cita dari hukum itu sendiri. Untuk Produk Impor seperti Produk Pangan Hortikultura Impor, pengawasan menjadi bagian terpenting untuk menentukan apakah Produk Pangan tersebut diijinkan

untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia dan diedarkan ke masyarakat ataukah tidak diijinkan masuk ke wilayah Indonesia karena tidak bisa menunjukkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Indonesia, serta tidak dapat membuktikan bahwa Produk Pangan Hortikultura Impor tersebut aman dikonsumsi seperti dengan sertifikat/dokumen PSAT.

Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pengawasan akan hukum menjadi bagian terpenting untuk menegakkan hukum yang telah dibuat. Menurut M.Manullang, pemahaman tentang pengawasan adalah adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.¹ Indonesia menganit *Multiple Agency System* yang melibatkan berbagai instansi. Mengingat beberapa instansi terlibat, sistem ini menawarkan konsistensi dan transparansi dalam penetapan kebijakan, penerapan prosedur yang seragam dalam semua rantai pangan baik produk pangan hasil pertanian. Sistem ini sangat tergantung pada kolaborasi dan koordinasi. Dengan berkoordinasi, akan menentukan kewenangan masing-masing tiap lembaga. Jadi tidak ada tumpang tindih karena sudah ditentukan kewenangannya masing-masing.

Lembaga lembaga yang melakukan pengawasan pangan khususnya pangan segar, masih tumpang tindih sehingga pengawasan menjadi tidak optimal. Mustafa Abubakar selaku Ketua Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Forbes-APIP) menjelaskan bahwa dengan kurangnya koordinasi pengawasan yang dilakukan tidaklah efektif dan akibatnya adalah sistem pengawasan berjalan sendiri-sendiri dengan berbagai versi, baik mengenai pola pengawasan, kualitas, hingga standarnya mengingat sistem pengawasan di Indonesia beragam sekali.

Dalam Pasal 117 UU Hortikultura menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan berjenjang. Pengawasan terhadap Pangan Segar, dijelaskan dalam Pasal 108 Ayat (3) PP Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan bahwa persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan. Lembaga Pemerintah yang berada di bidang pangan yang turut mengawasi pangan segar adalah Badan Karantina Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan. Badan Karantina Pertanian (selanjutnya disebut

Barantan) memiliki tugas dalam pengawasan lalu lintas pangan segar di pintu pemasukan dan pengeluaran, Sedangkan Badan Ketahanan Pangan (selanjutnya disebut BKP) melakukan pengawasan pangan segar asal tumbuhan di peredaran.

Koordinasi menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan Keamanan Pangan. Koordinasi memiliki peranan dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan. Koordinasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga pengawas pangan di Indonesia, dapat diduga belum menjalankan fungsi pengawasan yang baik dan bersinergis. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pangan yang tidak sesuai dan tidak layak pangan karena mengandung berbahaya.

Kasus pangan yang tidak memenuhi ketentuan, dan merupakan Produk Pangan berupa Produk Pangan Hortikultura Impor yang terjadi akhir-akhir ini di awal tahun 2015 adalah masuknya buah apel impor jenis *Ganny Smith* dan *Gala* yang merupakan produk hortikultura dan mengandung bakteri *Listeria Monocytogenes*. Pada Senin 26 Januari 2014, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Widodo mengumumkan pelarangan impor apel asal AS, khususnya apel yang dikemas di Bidart Bros, Bakersfield, California, karena ada indikasi terkontaminasi bakteri *Listeria monocytogenes*.

Listeria Monocytogenes adalah bakteri yang dapat mengakibatkan infeksi serius dan fatal pada bayi, anak-anak, orang sakit, dan lanjut usia serta orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Orang sehat yang terinfeksi mungkin menderita gejala jangka pendek seperti demam tinggi, sakit kepala parah, pegal, mual, sakit perut, dan diare. Infeksi listeria dapat mengakibatkan keguguran pada perempuan hamil. Buah Apel yang mengandung bakteri *Listeria Monocytogenes*, bisa disebabkan karena berbagai faktor seperti penggunaan pestisida yang melebihi dosis wajar yang disarankan, bisa juga karena terkontaminasi saat proses distribusi buah apel tersebut.

Buah Apel Impor jenis *Ganny Smith* dan *Gala* yang mengandung bakteri *Listeria Monocytogenes*, dikabarkan bahwa bakteri tersebut ada pada buah apel sebelum masuk ke Indonesia. Hal ini dikabarkan oleh Badan POM RI selaku *Emergency Contact Point International Food Safety Authorities Network* (INFOSAN) dan *National Contact Point Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF), pada tanggal 17 Januari 2015 yang telah menerima INFOSAN ALERT: *Recall of Internationally distributed apples and Commercially produced, prepackaged Caramel apples from the USA due to contamination with listeria monocytogenes* dan

¹Murhaini, Surliansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 3.

tanggal 21 Januari 2015 juga menerima surat dari US Embassy di Jakarta tertanggal 19 Januari 2015.

Pelarangan dan penarikan peredaran apel impor jenis *Ganny Smith* dan *Gala* dikeluarkan dalam bentuk Surat Deputi Bidang Pengawasan dan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya Nomor SV.04.01.15.0302 oleh Kementerian Perdagangan tanggal 23 Januari 2015. Lalu berdasarkan Surat peringatan tersebut kepada Badan POM, bahwa apel impor tersebut sudah terkontaminasi di negara asal, lalu bagaimana bisa apel tersebut masuk ke Indonesia dan beredar sampai ke tangan masyarakat sedangkan apel yang termasuk produk hortikultura impor sebelum masuk ke Indonesia harus memenuhi administrasi dan persetujuan khusus dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak bisa membatasi impor hortikultura, karena Indonesia sudah terikat perjanjian dalam perdagangan bebas. Dengan hal itu, Pemerintah hanya bisa memperketat pintu pemasukan dan analisis resiko impor di negara asal. Dengan hal ini pengawasan menjadi bagian terpenting untuk mewujudkan pangan impor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dengan latar belakang permasalahan diatas, peneliti mengambil judul "Tinjauan Yuridis Terkait Pengawasan Produk Hortikultura Impor di Surabaya", yang meninjau pengawasan produk hortikultura impor khususnya pangan di Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Produk Hortikultura Impor, mengingat Indonesia menganut *Multiple Agency System* dan bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran produk hortikultura impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Produk Hortikultura Impor, mengingat Indonesia menganut *Multiple Agency System* dan mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran produk hortikultura impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai konsep pengawasan, yaitu pengawasan pangan yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaganya, baik Lembaga Kementerian maupun Lembaga Non-Kementerian berdasarkan kewenangannya. Serta teori mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kewenangannya

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, peneliti mengkaji bentuk pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, dengan mengkaji bentuk pengawasan tersebut diharapkan dapat ditemukan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak-haknya serta untuk memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan peraturan perundang-undangan menjamin hak-hak konsumen.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482
 - 2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
 - 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170
 - 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.
 - 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020.
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196.
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254.
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107.
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890.
 - 13) Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standarisasi Nasional
 - 14) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Non Departemen
 - 15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.
 - 16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan.OT.140.6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan dan Pengeluaran Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah negara Republik Indonesia.
 - 17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
 - 18) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-Dag/Per/5/2012 tentang Ketentuan Impor Pruduk Hortikultura
 - 19) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
 - 20) Keputusan Bersama menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor: 881/MENKES/SKB/VIII/1996/711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Hasil Pertanian Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian.
 - 21) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.
 - b. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku- buku, literatur, artikel hukum, penelitian hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan serta informasi yang dimuat di media massa.
 - c. Bahan Hukum Tersier meliputi kamus serta tambahan informasi dari para pihak yang berselisih dan informasi dari internet.
- Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah berupa pengambilan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan, kemudian peneliti melakukan pengutipan dan penelaahan terhadap poin-poin penting yang terkait, serta pendapat dari para ahli yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari bahan-bahan hukum / sumber data tersebut.
- Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum dengan menyeleksi bahan hukum, yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian melakukan penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian sehingga men dapat gambaran umum dari penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan hukum berwujud untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.²
- Teknik pendekatan bahan hukum dalam penelitian ini, menggunakan 2 (dua) pendekatan, antara lain:
- a. Pendekatan perundang-undangan
Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan Produk Pangan Impor, khususnya pengawasan Produk Pangan Hortikultura Impor. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar analisis adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - b. Pendekatan Konsep
Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

² Mukti Fajar, *Op. Cit.* hlm. 181

berkembang dalam ilmu hukum. Konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum.³

Konsep yang digunakan sebagai dasar analisis adalah konsep pengawasan untuk mengkaji bentuk pengawasan serta konsep penegakan hukum untuk mengkaji tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah berdasarkan kewenangannya apabila menemui produk hortikultura impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Teknik Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara bahan hukum dianalisis secara preskriptif yakni memberikan argumntasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.dengan memberikan argumentasi mengenai tinjauan yuridis terkait pengawasan produk hortikultura impor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Oposisi

Bulan Oktober 2014, Pemerintah Amerika Serikat mendapatkan laporan akan adanya bakteri *Listeria Monocytogenes*. Selama rentan tanggal 17 Oktober 2014 hingga 6 Januari 2015, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di AS (*Center of Disease Control and Prevention / CDC*) mengabarkan bahwa 35 orang dari 12 negara, terinfeksi oleh bakteri *Listeria monocytogenes*. 34 orang dirawat dirumah sakit, tiga dari tujuh kematian yang dilaporkan juga diakibatkan oleh bakteri tersebut. Bakteri tersebut juga menyebabkan 11 penyakit kehilangan dengan 1 penyakit yang membuat hilangnya janin. Penyakit meningitis juga menyerang pada anak-anak usia 5-15 tahun. 28 orang dari 31 orang yang di wawancara menceritakan sebelum masuk rumah sakit, orang tersebut memakan apel tersebut.

Pada tanggal 7 Desember 2014, Pihak dari Bidart Bross, California yang merupakan perusahaan buah apel, mengumumkan bahwa Apel jenis *Granny Smith* dan *Gala* dimungkinkan memiliki resiko terkontaminasi bakteri *Listeria monocytogenes*. Kejadian ini ditindaklanjuti dengan keluarnya surat peringatan dari Pemerintah AS yang berisi permintaan agar para mitra dagang USA mengambil langkah pencegahan kejadian penyakit Listeriosis yang disebabkan oleh bakteri *Listeria monocytogenes* yang terkandung pada dua jenis apel tersebut.

Pada tanggal 17 Januari 2015, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI selaku *Emergency Contact Point International Food Safety Authorities Network (INFOSAN)* dan *National Contact Point Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (INRASFF)*, telah menerima INFOSAN ALERT. Isinya "*Recall of internationally distributed apples and commercially produced, prepackaged caramel apples from the USA due to contamination with Listeria monocytogenes.*"

Pada 22 Januari 2015, langkah tersebut ditindaklanjuti cepat oleh Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian (Kementan) dengan melakukan sejumlah langkah-langkah pencegahan.Pertama adalah melakukan uji laboratorium terhadap seluruh jenis apel dan buah lainnya yang berasal dari Amerika Serikat yang masuk ke wilayah RI. Kementerian Perdagangan meminta masyarakat tidak mengonsumsi dan menyerukan para importir, distributor, dan pengecer menarik peredarannya dan tidak memperdagangkannya.

Pada 23 Januari 2015, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Nomor SV.04.01.15.0302 perihal *Foodborne Disease Outbreak* terkait konsumsi apel karamel di AS. Surat itu ditujukan kepada Importir Terdaftar dan Importir Produsen Hortikultura.

B. Pembahasan

1. Pengawasan Pangan di Indonesia menganut *Multiple Agency System*.

Konsep pengawasan pangan yang digunakan dalam pengawasan secara umum adalah sama, yaitu pengawasan yang merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan , menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Namun untuk pengawasan pangan, Indonesia menganut *Multiple Agency System*.

Pengawasan pangan di Indonesia menganut *Multiple Agency System*. *Multiple Agency System* merupakan sistem pengawasan pangan yang melibatkan berbagai lembaga. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga. Pengawasan Produk Hortikultura Impor dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan. Di awal pemasukannya saja ke dalam wilayah Indonesia yang melewati kawasan pabean, pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan juga Badan Karantina Pertanian (Barantan). Selanjutnya ketika Poduk Hortikultura Impor beredar

³ *Ibid*, hlm. 186

di masyarakat, terdapat lembaga pemerintah yang lain yang turut melakukan pengawasan yaitu Badan Ketahanan Pangan (BKP), Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dinamakan Kepabeanan. Pengawasan yang dilakukan dalam hal ini merupakan bentuk pengawasan preventif, sebagai upaya menjamin mutu Produk Hortikultura Impor. DJBC menurut Pasal 1 Ayat (10) UU Kepabeanan adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. DJBC berada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal 6 huruf d Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (selanjutnya disebut (Perpres Kemenkeu). Pasal tersebut menyebutkan bahwa DJBC berada dibawah Kementerian Keuangan.

DJBC mempunyai tugas yang tercantum dalam Pasal 20 Perpres Kemenkeu, yang berbunyi:

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Badan Karantina Pertanian

Badan Karantina Pertanian (selanjutnya disebut Barantan) adalah lembaga yang berada dibawah Kementerian Pertanian Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan karantina hewan ternak, tanaman pertanian, dan hasil pertanian dan peternakan untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Barantan merupakan Unit Eselon 1 di lingkungan Kementan RI.

Pada Tahun 2015, Kementerian Pertanian diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (selanjutnya disebut Perpres Kementan). Dalam bunyi perpres tersebut dijelaskan secara rinci terkait lembaga yang berada dibawah Kementerian Pertanian. Dalam Pasal 4 huruf k, disebutkan bahwa barantan berada dibawah Kementerian Pertanian.

Tugas Pokok dari Barantan wilayah Jawa Timur yang berada di Kota Surabaya adalah melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan. serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati. Untuk Barantan yang berada di lingkungan kerja daerah Jawa Timur, maka Balai Besar Karantina Tumbuhan Jawa Timur yang memiliki kewenangan menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah Jawa Timur.

Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan (BKP) merupakan lembaga dari Kementerian Pertanian. Pada Pasal 294 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, menyebutkan bahwa BKP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.

BKP merupakan lembaga yang turut melakukan pengawasan pangan segar seperti produk hortikultura selain DJBC dan Barantan. BKP juga disebutkan menjadi lembaga yang berada dibawah Kementerian Pertanian. Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 huruf j Perpres Kementan.

BKP provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Kota Surabaya mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan yang diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Surabaya Nomor 10 Tahun 2008.

Dinas Pertanian Kota Surabaya

Dinas Daerah Provinsi Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.

Dinas Pertanian Kota Surabaya memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan. Dinas Pertanian, terbagi menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang Perikanan dan Kelautan, Bidang Peternakan, dan Bidang Pertanian dan Kehutanan. Seksi Tanaman

pangan dan Hortikultura menjadi sub bidang dari Bidang Pertanian dan Kehutanan.

Dinas Perdagangan Kota Surabaya

Dinas Perdagangan berada dibawah Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang mengemban tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang perdagangan. Sedangkan Dinas Perdagangan adalah unsur pelaksana teknis daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perdagangan. Produk Hortikultura yang berasal dari luar negeri kemudian masuk ke Indonesia didapatkan melalui kegiatan impor.

Dinas Perdagangan sebagai unit pelaksana kegiatan di bidang perdagangan tingkat Daerah, menjalankan tugasnya dan mempunyai kewenangan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 96 ayat (1) UU Perdagangan.

2. Penegakan Hukum terhadap Produk Hortikultura yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam impor hortikultura adalah keamanan pangan produk hortikultura. Dalam Pasal 88 Ayat (4) UU Hortikultura menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan. Apabila ada produk segar hortikultura impor yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan akan dikenai Pasal 128 UU Hortikultura

Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Standar Nasional Indonesia yang mengatur batas maksimum residu pestisida dan cemaran bahan kimia, adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) no 7313 : 2008 tentang Batas Maksimum residu pestisida dan bahan kimia. Sedangkan standar nasional yang mengatur tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba adalah : Standar Nasional Indonesia (SNI) no. 7388 : 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba pada pangan.

Standar Nasional Indonesia (SNI) no. 7388 : 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba pada pangan, mengatur tentang batas maksimum cemaran mikroba

pada pangan segar dan pangan olahan. Namun demikian Batas Maksimum Cemaran Mikroba yang diatur pada pangan segar, terbatas pada cemaran mikroba *Salmonella sp* dan *Eschericia Coli*. Berdasarkan perkembangan kasus wabah akibat konsumsi pangan segar, saat ini ditengarai *Listeria monocytogenes* merupakan salah satu penyebab agent pathogen. Namun demikian, sampai saat ini, dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) no. 7388 : 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba pada pangan, pada bagian cemaran mikroba pada pangan segar. *Listeria monocytogenes*, tidak termasuk mikroba yang menjadi tolok ukur keamanan pangan pada pangan segar.

Dalam Pasal 93 UU Pangan dijelaskan pula bahwa setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. Untuk standar kewan dan mutu pangan segar, Indonesia memiliki peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian berupa Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian (selanjutnya disebut Permentan Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian)

Apabila unit usaha dalam menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan ditemukan ketidaksesuaian, dikenakan sanksi administratif berupa:

- (1) peringatan tertulis;
- (2) pembekuan sertifikat; dan/atau
- (3) pencabutan sertifikat.

Penyelesaian Hukum oleh Badan Karantina Pertanian

Produk Hortikultura merupakan bagian dari tumbuhan. Oleh sebab itu akan dikenai tindakan karantina apabila dimasukkan ke wilayah Indonesia. UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan memiliki persyaratan terhadap persyaratan karantina, yaitu pada Pasal 5 UU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. tindakan Karantina meliputi: pemeriksaan; pengasingan; pengamaran; perlakuan; penahanan; penolakan; pemusnahan; dan pemusnahan; dan pembebasan. Terhadap produk Hortikultura Impor yang tidak sesuai dengan persyaratan

yang disebutkan dalam Pasal 15, Pasal 16 UU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, akan dikenai tindakan penolakan dan/atau pemusnahan oleh Petugas Barantan.

Penyelesaian Hukum oleh Dirjen Bea dan Cukai

Petugas DJBC yang melakukan pengawasan, melakukan pengawasan melalui uji fisik dan uji dokumen berdasarkan dengan Pos Tarif. Pengaturan secara khusus terkait kriteria produk impor ditentukan secara khusus dengan menggunakan Pos Tarif/ *Harmonized System Code*. Pos Tarif/ *Harmonized System Code* adalah kode terkait jenis produk yang diimpor, mengingat jenis produk yang diimpor beragam. Seluruh Negara-negara di dunia menggunakan Pos Tarif yang sama untuk menentukan jenis produk yang masuk di negaranya.

Setiap Produk Hortikultura memiliki jenis yang beragam dengan karakteristik berbeda antara jenis hortikultura satu dengan lainnya. Untuk itu Produk Hortikultura Impor memiliki ambang batas yang berbeda-beda. Perbedaan antar jenis PSAT atau jenis Produk Hortikultura ini, diperlukan Pos Tarif untuk membedakannya. Kode Pos Tarif akan menentukan jenis Produk Hortikultura yang diimpor. Seperti dalam penjelasan di muka, ketika Importir mendaftarkan impornya melalui INSW, importir memasukkan data salah satunya adalah pos tarif tersebut. Surat PIB yang selanjutnya dapat keluar, memuat Kode Pos Tarif. Saat melalui pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai, Petugas Bea Cukai akan memeriksa berdasarkan jalur yang secara otomatis ditentukan secara online saat akses pertama di situs INSW. Saat di pintu keluar sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, maka Petugas Bea Cukai akan memeriksa fisik barang dengan Kode Pos Tarif, apabila tidak sesuai maka SPPB tidak dapat diterbitkan dan Produk Hortikultura Impor tidak dapat dikeluarkan

Tindakan yang Diambil oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan/atau Tingkat II Terkait Produk Hortikultura Impor yang

Diduga Mengandung Zat-Zat yang Berbahaya

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha kemudian diperiksa dan ternyata positif bahwa Pelaku Usaha melakukan kecurangan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, maka akan dikenai tindakan administratif.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang ditemui dugaan adanya tindak pidana di bidang pangan, maka akan dilakukan tindakan berupa penyidikan oleh penyidik. Penyidik dalam hal ini bisa berasal dari Anggota Kepolisian, atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang dilengkapi dengan surat tugas. Apabila diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Simpulan

1. Indonesia menganut *Multiple Agency System* dalam pengawasan pangannya. Pengawasan ini melibatkan lebih dari satu lembaga. Pengawasan dimulai dari proses perijinan, pemeriksaan di kawasan pabean menjadi tanggung jawab Badan Karantina Pertanian karena Produk Hortikultura merupakan produk asal tumbuhan dan juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena Produk Hortikultura Impor berasal dari luar negeri. Selanjutnya diluar kawasan pabean terdapat Badan Ketahanan Pangan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penanganan keamanan pangan segar di peredaran dan juga Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan sebagai unsure pelaksana teknis daerah yang turut mengawasi sesuai bidangnya.
2. Penyelesaian hukum apabila ditemukan Produk Hortikultura Impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah dengan dikenainya sanksi administratif yaitu meliputi denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan pangan dari peredaran oleh Produsen; Ganti rugi dan/atau pencabutan izin. Lembaga yang berwenang melakukan penyelesaian tergantung pada letak dimana Produk Hortikultura Impor tersebut diketahui telah melanggar undang-undang karena tidak mempertimbangkan keamanan dan mutu pangan. Banyaknya undang-undang yang mengatur terkait penenaan sanksi dengan lembaga-

lembaga yang berbeda membuat penafsiran yang berbeda dan ini membuat hukum yang mengikat menjadi tidak kuat. Antar lembaga juga memicu untuk saling tumpang tindih.

Saran

1. Kepada Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian harus membentuk satu badan dimana badan tersebut memiliki tanggung jawab penuh atas produk pangan hasil pertanian seperti produk hortikultura tanpa ada pembagian apakah produk itu lokal ataupun impor dan juga produk pangan olahan pertanian ataupun produk pangan segar pertanian. Karena dengan adanya pembagian itu akan melibatkan banyak lembaga. Lembaga yang ada saat ini yang melakukan pengawasan terhadap Produk Hortikultura Impor adalah lebih dari satu, dan ini akan memicu adanya saling tumpang tindih antar lembaga. Apabila terjadi suatu kasus misalnya Apel Impor jenis *Ganny Smith* dan *Gala* yang mengandung bakteri berbahaya *Listeria Monocytogenes*, maka antar lembaga bisa saja saling menyalahkan. Penyelarasan peraturan juga perlu dilakukan agar tidak menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda.

2. Kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sistem online sangat membantu terhadap kegiatan pemasukan dan pengeluaran suatu produk ke dalam dan/atau luar wilayah Indonesia. Sistem penetapan jalur sebagai manajemen risiko yang ditentukan secara otomatis juga sangat membantu kegiatan lalu lintas perdagangan lintas negara. Namun hal ini memiliki titik kelemahan, jalur hijau yang ditempuh importir dimana tidak dilakukan uji fisik maupun uji dokumen akan memberikan peluang bagi masuknya produk impor yang seharusnya tidak bisa lolos. Misalnya saja Produk Hortikultura Impor yang mengandung cemaran yang berbahaya bisa saja lolos karena tidak mendapati uji fisik dan dokumen. Hasilnya adalah perlindungan konsumen terabaikan untuk mendapati haknya akan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan ketika mengonsumsi Produk Hortikultura Impor tersebut

3. Kepada Badan Karantina Pertanian

Badan Karantina Pertanian, dalam melakukan uji fisik tidak boleh hanya mengacu pada Standar Nasional Indonesia yang telah diatur. Karena pada era dewasa ini pertumbuhan mikroba pada pangan juga mengalami perkembangan. Apabila suatu produk pangan yang berada dalam penanganan Badan Karantina Pertanian, pangan tersebut mengandung mikroba yang bukan menjadi tolak ukur keamanan pangan namun mikroba tersebut

memiliki efek negatif jika dikonsumsi manusia, Badan Karantina harus berani mengambil tindakan.

4. Kepada Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan haruslah dibekali secara hukum dengan kewenangan untuk menindak lanjuti apabila dalam pengujian keamanan pangan segar di lapangan ditemukan adanya pelanggaran. Apabila Badan Ketahanan Pangan dapat segera menindak lanjuti pelanggaran tanpa perlu membuat rekomendasi penahanan produk pangan impor khususnya Produk Hortikultura kepada Kepolisian Republik Indonesia, maka hal ini akan memberikan ketegasan kepada pelaku usaha, bahwa yang melanggar wajib dijatuhi sanksi tanpa proses yang berbelat-larut dan memakan waktu.

5. Kepada Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan

Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan skala kota sebagai unsure pelaksana tugas pemerintahan sesuai bidangnya berdasarkan asas otonomi daerah, harusnya terus menjalin komunikasi yang baik, mengatur keselarasan tindakan dalam melakukan pengawasan yang melibatkan lembaga lain seperti Badan Karantina Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan, agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling menyalahkan.

6. Kepada Badan Standarisasi Nasional (BSN) Indonesia

SNI Nomor 7338:2009 yang mengatur tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba pada pangan, pada pangan segar bakteri *Listeria Monocytogenes* tidak termasuk mikroba yang menjadi tolak ukur keamanan pangan pada pangan segar. Dengan adanya dugaan apel impor merek *Ganny Smith* dan *Gala* yang mengandung bakteri *Listeria Monocytogenes*, *Listeria Monocytogenes* sudah seyakinya dimasukkan sebagai salah satu parameter keamanan pangan segar. Pangan segar yang dimaksud adalah sayur dan buah segar yang merupakan produk hortikultura. BSN harus segera merevisi atau menambahkan SNI tersebut, agar menjadi acuan dasar standar yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum.

7. Kepada Masyarakat

Masyarakat harus bisa membentengi diri sendiri terhadap pangan yang bisa saja mengandung zat-zat berbahaya yang apabila dikonsumsi akan memberikan efek baik sekarang itu juga maupun efek jangka panjang. Banyaknya pangan yang beragam dengan jumlah yang banyak beredar di masyarakat, tidak semuanya terjangkau oleh pemerintah. Ada saja pangan yang luput dari pengawasan pemerintah, sehingga masih ada kemungkinan pangan berbahaya beredar dan

diperjual belikan di masyarakat. Masyarakat harus memahami betul akan haknya. Yaitu hak akan keamanan dan keselamatan saat mengonsumsi suatu pangan. Apabila masyarakat menemukan pangan yang diduga beracun, hendaklah segera melapor kepada kepolisian, agar pangan diperiksa dan di uji laboratorium. Apabila terbukti mengandung zat berbahaya, pangan dapat segera ditarik dari peredaran dan pelaku usaha akan dikenai sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; PTRaja Grafindo Persada.
- Az. Nasution, 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- C. Tantri D. dan Sularsi, 1995. *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation.
- C.S.T Kansil dan Christine Kansil, 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta: Djembatan.
- Celina Tri Siwi, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diana Halim Koentjoro, 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor dan Imbal Beli)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pers.
- Jum Anggriani, 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Graha Ilmu
- K. Bertens, 2004. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Makmur,2011.*Efektivitas kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Malayu, S.P. Hasibuan 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan kesembilan, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Marbun,2001. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Meriam Darus Badruzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumnus.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009 "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta;Pustaka Fajar.

Munir Fuady, 2004. *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dalam WTO)*.

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.

Sri Mamuji, et al, 2005. *Metode penelitian dan Penelitian Huku*. Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Suriansyah Murhaini, 2014.*Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Tarsito,1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*. Tarsito:Jakarta

Zulkarnain, 2010.*Dasar-Dasar Hortikultura*. Jakarta:Bumi Aksara.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482
- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872
- Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2002 tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890.
- Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standarisasi Nasional
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Non Departemen
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan.OT.140.6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan dan Pengeluaran Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 47/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-Dag/Per/5/2012 tentang Ketentuan Impor Pruduk Hortikultura
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
- Keputusan Bersama menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor: 881/MENKES/SKB/VIII/1996/711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Hasil Pertanian Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian.